

BAB 5 PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tesis mengenai ““Analisa Yuridis Terhadap Peranan Pers Sebagai Sarana Perlindungan Konsumen Melalui Surat Pembaca Terhadap Pertanggungjawaban Pihak Pelaku Usaha (Studi Kasus : Sengketa Antara PT. Duta Pertiwi Tbk VS Pemilik Kios-Apartemen Mangga Dua)” di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

5.1.1. Fungsi pers sebagai suatu bentuk pengendalian sosial terhadap kegiatan masyarakat dapat digunakan dalam upaya perlindungan konsumen. Kontrol sosial tersebut dapat diartikan bahwa pers tersebut membantu masyarakat untuk menciptakan suatu hubungan yang antara anggota masyarakat yang harmonis, aman dan tentram. Berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen, pers dapat digunakan sebagai kontrol sosial terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh produsen terhadap konsumen. Peranan pers sebagai kontrol sosial dapat ditinjau perwujudannya pada Surat Pembaca. Hal ini dikarenakan salah satu produk pers adalah Surat Pembaca. Pada dasarnya, surat pembaca tersebut sebagai media pendukung dalam bidang pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Adapun peranan pers tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai media kontrol sosial, media informasi masyarakat, dan sarana perlindungan konsumen.

Surat Pembaca merupakan sarana aspirasi dari masyarakat untuk menyatakan pendapat atau opininya terhadap fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan upaya perlindungan konsumen, Surat Pembaca sangat berguna terhadap kontrol sosial dari konsumen terhadap suatu peristiwa hukum yang dilakukan atau berkaitan dengan kegiatan usaha dari pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa Surat Pembaca dapat berguna sebagai bentuk partisipasi masyarakat sebagai konsumen untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil pengawasan dan pengamatan dari masyarakat tersebut dapat membantu

pemerintah sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Substansi yang terkandung dalam Surat Pembaca tersebut tentunya sangat membantu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dan pendidikan kepada masyarakat terhadap suatu peristiwa yang buruk dan tidak diinginkan. Adanya penulisan Surat Pembaca oleh konsumen tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat telah terjadi tindakan pelanggaran hukum di bidang perlindungan konsumen, sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan atas tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Hal ini tentunya mencerminkan fungsi Surat Pembaca untuk media informasi kepada masyarakat.

Peranan Surat Pembaca tentunya akan lebih efektif apabila penulisan Surat Pembaca tersebut dapat berpengaruh terhadap tindakan pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut tentunya dapat termotivasi dengan adanya pemberitaan dalam Surat Pembaca tersebut, sehingga pelaku usaha bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang merugikan konsumen tersebut. Sehingga, nama baik dari pelaku usaha tersebut dapat terjaga dengan baik. Selain itu, pelaku usaha dapat terpacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan atas barang atau jasa yang dipasarkan tersebut. Hal ini tentunya perwujudan perlindungan konsumen dapat tercapai.

- 5.1.2. Penulisan Surat Pembaca sebagai sarana pengaduan konsumen harus memperhatikan batasan yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999, yaitu harus menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Akan tetapi, penulisan Surat Pembaca seringkali bertentangan dengan tindakan pencemaran nama baik. Penulisan Surat Pembaca dilarang melanggar hak orang lain dan nama baik orang lain, melainkan harus menjunjung asas praduga tak bersalah.

Adapun permasalahan hukum tentang pencemaran nama baik tersebut seringkali mengganggu hak konsumen untuk berpendapat dan kritik terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d UU

Perlindungan Konsumen. Pembatasan terhadap larangan pencemaran nama baik terdapat pada Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999, Pasal 310 jo Pasal 311 ayat 1 KUHP, dan Pasal 1365 Jo Pasal 1372 KUHPER. Tujuan pembuatan adanya pengaturan tentang larangan pencemaran nama baik ditujukan untuk terciptanya dan terjaga kehormatan dan nama baik seseorang di masyarakat dari pihak yang berwenang.

Penerapan pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik tersebut mempunyai kelemahan terhadap substansinya, karena pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik tersebut memerlukan peranan penting dari penafsiran dari aparat penegak hukum. Upaya perlindungan konsumen tidak berjalan efektif dengan adanya pasal-pasal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum tentang penerapan pencemaran nama baik terhadap penulisan Surat Pembaca yang mengandung kritikan dari konsumen. Ketidakpastian hukum tersebut juga tidak luput dari peranan penegakkan hukum yang menafsirkan terhadap pasal-pasal pencemaran nama baik tersebut tidak seragam satu sama lain. Adanya ketidakpastian hukum tersebut menyebabkan tidak adanya jaminan hukum yang pasti terhadap hak konsumen untuk menyatakan pendapat melalui Surat Pembaca, sekalipun tujuannya untuk melindungi kepentingan umum. Banyak aparat penegak hukum yang menafsirkan pasal pencemaran nama baik tidak sesuai dengan tujuan perlindungan konsumen.

Pihak yang bertanggungjawab untuk penulisan pencemaran nama baik tersebut terdapat dua pihak, yaitu pihak penulis Surat Pembaca tersebut dan perusahaan pers. Adapun penulis Surat Pembaca bertanggungjawab terhadap substansi Surat Pembaca. Akan tetapi, perusahaan pers tidak lepas turut bertanggungjawab terhadap substansi Surat Pembaca. Perusahaan Pers turut serta bertanggungjawab atas substansi yang terdapat dalam Surat Pembaca, terutama redaksi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 18 ayat 1 UU No 40 Tahun 1999. Adapun pertanggungjawaban pers juga ditegaskan dalam Pasal 55 jo Pasal 56 KUHPER.

Pembatasan terhadap pertanggungjawaban perusahaan pers dan penulis Surat Pembaca dalam perkara pencemaran nama baik tersebut dapat ditinjau dari Pasal 310 ayat 3 KUHP jo Pasal 1376 KUHPER. Adapun dasar pembeda dari pembatasan pertanggungjawaban atas tindakan pencemaran nama baik adalah adanya unsur kepentingan umum dan pembelaan diri. Terpenuhi/terbukinya salah satu syarat unsur dalam dasar pembeda tersebut, maka pihak perusahaan pers dan penulis Surat Pembaca dapat terbebas dari pertanggungjawaban secara perdata dan pidana atas tindak pidana pencemaran nama baik tersebut.

5.1.3. Upaya hukum terhadap pelaku usaha atau pihak yang dirugikan terhadap informasi atau berita yang terdapat pada Surat Pembaca dapat melakukan upaya hukum, sebagai berikut :

5.1.3.1. Upaya hukum di luar pengadilan

Upaya hukum di luar pengadilan yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 jo Pasal 5 ayat 2 UU No 40 Tahun 1999, yaitu menggunakan hak jawab. Selain itu, pihak pelaku usaha atau pihak yang lain dirugikan dapat menempuh upaya hukum, seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Adapun penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dapat menggunakan bantuan pihak ketiga. Salah satu pihak ketiga yang dapat dimintai bantuan sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa adalah dewan pers.

5.1.3.2.. Upaya hukum di pengadilan.

Upaya hukum di pengadilan dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan melakukan laporan tindak pidana ke pihak kepolisian.

5.2.Saran :

5.2.1. Pemerintah perlu membenahi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemerdekaan pers dan perlindungan konsumen. Hal ini terutama terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pembatasan pertanggungjawaban hukum dari perusahaan pers dan penulis Surat Pembaca, seperti KUHP, KUHPER, dan UU No. . Pembinaan tersebut lebih mengarah terhadap jaminan masyarakat /konsumen untuk menyatakan pendapat dan kritik terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa yang dipergunakannya.

- 5.2.2. Aparat penegak hukum seharusnya lebih peka terhadap gerakan perlindungan konsumen dan tidak terlalu memihak kepada pelaku usaha. Hal ini dikarenakan konsumen merupakan pihak yang lemah dan tidak sejajar dengan kedudukan pelaku usaha. Adanya aparat penegak hukum dapat menjadi sandaran bagi konsumen untuk memperjuangkan haknya yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha.
- 5.2.3. Perlu penyeragaman terhadap penafsiran terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan perlu peranan hakim untuk menafsirkan secara subyektif terhadap perkara yang dihadapinya. Keseragaman tersebut tentunya lebih cenderung terhadap upaya perlindungan konsumen, sehingga dapat diwujudkan adanya kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen.